



# PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

## BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Mayjen M.T. Haryono, Samarinda Ulu, Samarinda 75124  
Telpn (0541) 734969, 734972, Faksimile 731208  
Pos-el : [bapenda@kalimprov.go.id](mailto:bapenda@kalimprov.go.id) ; Laman: <https://bapenda.kalimprov.go.id>

### STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

#### PERINGATAN DINI DAN EVAKUASI KEADAAN DARURAT

|                   |                                                            |
|-------------------|------------------------------------------------------------|
| Nomor SOP         | : 800/ 578/Bapenda-I/2025                                  |
| Tanggal Pembuatan | : 21 November 2025                                         |
| Tanggal Revisi    | : -                                                        |
| Tanggal Efektif   | : 21 November 2025                                         |
| Disahkan oleh     | : Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur |

#### I. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26/PRT/M/2008 tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran pada Bangunan Gedung dan Lingkungan.
4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja.
5. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

#### II. TUJUAN

SOP ini disusun sebagai pedoman bagi seluruh pegawai, tenaga kontrak, dan tamu di lingkungan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Kalimantan Timur dalam menghadapi keadaan darurat, dengan tujuan:

- Memberikan peringatan dini secara cepat dan tepat kepada seluruh penghuni gedung apabila terjadi potensi bahaya (kebakaran, gempa bumi, ancaman bom, atau bahaya lain).
- Mengatur proses evakuasi yang aman, tertib, dan terkoordinasi menuju titik kumpul yang telah ditentukan.
- Meminimalkan risiko cedera, korban jiwa, dan kerugian aset kantor akibat keadaan darurat.
- Menegaskan peran dan tanggung jawab setiap unsur dalam struktur tanggap darurat kantor.

#### III. RUANG LINGKUP

SOP ini berlaku untuk seluruh gedung dan area kerja di lingkungan Kantor Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur, mencakup ruang kerja, ruang arsip, ruang pelayanan, dan area parkir, serta berlaku bagi seluruh pegawai ASN, tenaga kontrak/honorer, dan tamu/masyarakat yang sedang berada di lingkungan kantor. SOP ini mencakup keadaan darurat berupa kebakaran, gempa bumi, dan ancaman lain yang mengharuskan evakuasi gedung.

#### IV. DEFINISI

- Keadaan Darurat adalah situasi atau kondisi yang tidak diinginkan dan berpotensi mengancam keselamatan jiwa, aset, dan kelangsungan operasional kantor, seperti kebakaran, gempa bumi, atau ancaman bom.
- Peringatan Dini adalah rangkaian upaya pemberian informasi secepat mungkin kepada seluruh penghuni gedung mengenai kemungkinan terjadinya keadaan darurat.
- Evakuasi adalah proses pemindahan orang dari lokasi berbahaya menuju tempat yang aman (titik kumpul) melalui jalur evakuasi yang telah ditetapkan.
- Titik Kumpul (Assembly Point) adalah lokasi aman di luar gedung yang ditetapkan sebagai tempat berkumpul seluruh penghuni gedung setelah proses evakuasi.
- Tim Tanggap Darurat adalah kelompok pegawai yang ditunjuk dan dilatih untuk mengoordinasikan tindakan tanggap darurat di lingkungan kantor.

#### V. TANGGUNG JAWAB TIM TANGGAP DARURAT

Struktur dan tanggung jawab Tim Tanggap Darurat Kantor Bapenda Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut:

| No | Tim / Jabatan                                    | Tanggung Jawab Utama                                                                                                                                      |
|----|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Koordinator Tanggap Darurat (Kepala Bagian Umum) | Memimpin komando keadaan darurat, memutuskan status evakuasi, dan menjadi penghubung dengan instansi eksternal (Damkar, Kepolisian, BPBD, layanan medis). |
| 2  | Regu Peringatan Dini                             | Memantau tanda-tanda bahaya, mengoperasikan alarm/sistem peringatan, dan menyampaikan informasi awal kepada seluruh pegawai.                              |
| 3  | Regu Pemadam Kebakaran Internal                  | Melakukan upaya pemadaman awal menggunakan APAR/hidran sepanjang aman dilakukan, sebelum petugas Damkar tiba.                                             |
| 4  | Regu Evakuasi                                    | Mengarahkan pegawai dan tamu menuju jalur evakuasi dan titik kumpul, memastikan tidak ada yang tertinggal di area kerja.                                  |
| 5  | Regu P3K                                         | Memberikan pertolongan pertama pada korban dan berkoordinasi dengan layanan medis/ambulans.                                                               |
| 6  | Regu Keamanan (Satpam)                           | Mengamankan area, mengatur akses keluar-masuk gedung, dan membantu kelancaran proses evakuasi.                                                            |

#### VI. PROSEDUR PERINGATAN DINI

##### A. Deteksi dan Identifikasi Bahaya

1. Setiap pegawai yang pertama kali mengetahui atau mendeteksi tanda-tanda bahaya (asap, api, bau gas, getaran gempa, atau ancaman lain) wajib segera melaporkan kepada Regu Keamanan/Satpam atau Koordinator Tanggap Darurat.
2. Petugas keamanan/piket melakukan verifikasi cepat terhadap laporan yang diterima.
3. Apabila potensi bahaya dinyatakan nyata, Koordinator Tanggap Darurat segera mengaktifkan sistem peringatan dini.

##### B. Aktivasi Sistem Peringatan

1. Peringatan disampaikan melalui alarm kebakaran/tanda bahaya, pengeras suara (public address), atau secara lisan berantai apabila sistem alarm tidak berfungsi.

2. Isi pesan peringatan mencakup: jenis bahaya, lokasi kejadian, dan instruksi agar seluruh pegawai bersiap melakukan evakuasi.
3. Regu Peringatan Dini segera menghubungi instansi eksternal terkait (Pemadam Kebakaran, Kepolisian, BPBD, atau layanan medis) sesuai jenis keadaan darurat.
4. Koordinator Tanggap Darurat memutuskan status keadaan darurat: Siaga (bersiap) atau Evakuasi Penuh (seluruh gedung dikosongkan).

## **VII. PROSEDUR EVAKUASI**

---

### **A. Evakuasi Kondisi Kebakaran**

1. Begitu alarm evakuasi dibunyikan, seluruh pegawai segera menghentikan aktivitas, mematikan peralatan listrik/elektronik yang berisiko, dan tidak menggunakan lift.
2. Regu Pemadam Kebakaran Internal melakukan pemadaman awal menggunakan APAR apabila api masih kecil dan aman dijangkau; jika api membesar, segera tinggalkan lokasi.
3. Regu Evakuasi mengarahkan seluruh pegawai dan tamu menuju jalur evakuasi terdekat menggunakan tangga darurat, dengan tetap tenang dan tidak berlari atau saling mendahului.
4. Bantu rekan kerja yang berkebutuhan khusus, lansia, atau dalam kondisi kesulitan bergerak.
5. Setibanya di luar gedung, seluruh pegawai bergerak menuju titik kumpul yang telah ditentukan.

### **B. Evakuasi Kondisi Gempa Bumi**

1. Saat terjadi guncangan, segera berlindung di bawah meja kerja yang kokoh (prinsip Merunduk-Berlindung-Bertahan) dan menjauh dari kaca jendela dan lemari/rak arsip yang berpotensi roboh.
2. Setelah guncangan berhenti, keluar gedung secara tertib melalui tangga darurat menuju titik kumpul; jangan menggunakan lift.
3. Waspada kemungkinan gempa susulan dan reruntuhan material bangunan.

### **C. Prosedur Umum di Titik Kumpul**

1. Regu Evakuasi dan penanggung jawab masing-masing bidang/bagian melakukan penghitungan jumlah pegawai (roll call) untuk memastikan tidak ada yang tertinggal di dalam gedung.
2. Apabila terdapat pegawai yang belum ditemukan, segera laporkan kepada Koordinator Tanggap Darurat untuk diteruskan kepada petugas Pemadam Kebakaran/SAR.
3. Regu P3K memberikan pertolongan pertama kepada korban yang mengalami cedera dan berkoordinasi dengan layanan medis apabila diperlukan rujukan lebih lanjut.
4. Seluruh pegawai dilarang kembali ke dalam gedung sebelum ada instruksi resmi dari Koordinator Tanggap Darurat atau petugas berwenang (Damkar/Kepolisian/BPBD) yang menyatakan kondisi aman.

## **VIII. JALUR EVAKUASI DAN TITIK KUMPUL**

---

Setiap lantai gedung Kantor Bapenda Provinsi Kalimantan Timur dilengkapi dengan denah jalur evakuasi yang dipasang pada titik-titik strategis (dekat lift, tangga, dan pintu keluar). Ketentuan umum jalur evakuasi adalah sebagai berikut:

- Jalur evakuasi mengarah ke tangga darurat terdekat dan pintu keluar utama/pintu darurat gedung.
- Titik Kumpul (Assembly Point) ditetapkan di area terbuka halaman depan/parkir Kantor Bapenda Provinsi Kalimantan Timur yang jauh dari bangunan bertingkat dan jalur kabel listrik.
- Setiap unit kerja wajib mengetahui jalur evakuasi tercepat dari ruang kerja masing-masing menuju titik kumpul.
- Denah jalur evakuasi wajib ditinjau dan diperbarui secara berkala, minimal satu kali dalam setahun.

## IX. PELATIHAN DAN SIMULASI

1. Simulasi (fire drill) tanggap darurat dilaksanakan secara berkala, minimal 1 (satu) kali dalam setahun, untuk melatih kesiapsiagaan seluruh pegawai.
2. Tim Tanggap Darurat wajib mengikuti pelatihan penggunaan APAR, teknik evakuasi, dan pertolongan pertama (P3K) secara berkala.
3. Hasil evaluasi setiap simulasi didokumentasikan dan dijadikan bahan perbaikan SOP.

## X. KETENTUAN LAIN

- Setiap pegawai wajib mengenali lokasi APAR, alarm kebakaran, dan jalur evakuasi terdekat dari tempat kerjanya.
- Pintu darurat dan jalur evakuasi harus senantiasa bebas dari barang/hambatan yang dapat memperlambat proses evakuasi.
- SOP ini akan dievaluasi dan diperbarui sesuai kebutuhan atau apabila terjadi perubahan struktur organisasi/tata ruang gedung.

## XI. NOMOR KONTAK DARURAT

| Instansi / Layanan                        | Nomor Kontak                                 |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Pemadam Kebakaran (Damkar) Kota Samarinda | <a href="tel:0541-742492">0541 - 742492</a>  |
| Kepolisian (Polresta Samarinda)           | <a href="tel:(0541)742434">(0541) 742434</a> |
| Ambulans / Layanan Medis Darurat          | 119                                          |
| BPBD Provinsi Kalimantan Timur            | 112                                          |

Samarinda, 21 November 2025  
Plt. Kepala Badan Pendapatan Daerah  
Provinsi Kalimantan Timur,



**Bambang Erryanto, S.Sos., M.Si.**  
Pembina Tingkat I  
NIP 197802022001121003